



**PUTUSAN**  
**Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDULLAH Bin H. CHOLIK**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur / tgl lahir : 65 Tahun / 07 September 1957  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cemara 51 Rt.004 Rw.001 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota.Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditangkap tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 2 November 2021 Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP , sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) bila senjata tajam jenis sabit/arit yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan gagang kayu warna coklat terdapat bercak darah **Dirampas untuk Dimusnahkan**.
2. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 agar mendapat keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena terdakwa menyesal dan terdakwa sudah mulai sakit-sakitan karena usia.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa secara lisan dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban **BUDI HADI WIJAYA** yang mengakibatkan Luka, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira dua minggu sebelum atau pada waktu tersebut diatas Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** melihat istri nya yang bernama **SUKARSIH** rambutnya basah bau sabun, dimana hal itu membuat Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** marah karena Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** menyangka istrinya tersebut telah habis bersetubuh dengan laki-laki lain, akhirnya Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** marah-marah dan sempat melakukan menjambak rambut istrinya, kemudian istri Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** kabur pergi meninggalkan rumah tidak pulang-pulang dan Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** menduga bersama laki-laki yang telah selingkuh dengan istrinya tersebut tidak lain adalah saksi korban **BUDI HADI WIJAYA**, kemudian kira satu minggu kemudian Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** mengasah senjata tajam jenis sabit dengan alasan akan digunakan memotongi ranting pohon, berselang satu minggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 12 juli 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** yang sudah dendam kepada saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat dari jendela rumahnya saksi korban **BUDI HADI WIJAYA** berjalan kaki menuju kerumahnya, sehingga seketika itu juga Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** sambil membawa senjata tajam jenis sabit menunggu saksi korban lewat di gang belakang rumah Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK**, dimana ketika saksi korban sampai di mulut gang tersebut lalu Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** langsung mengayunkan/menyabetkan senjata tajam yang dibawanya tersebut kearah kepala saksi **BUDI HADI WIJAYA** dari atas ke bawah sebanyak satu kali, namun sempat ditangkis oleh saksi **BUDI HADI WIJAYA** dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** akan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sabit yang kedua kalinya lalu saksi BUDI HADI WIJAYA melarikan diri dan bersembunyi didalam rumahnya saksi MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM, dan sempat dikejar oleh Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** dan pintunya sempat di dorong-dorong, namun saksi BUDI HADI WIJAYA saat itu berteriak-teriak minta tolong, mendengar saksi BUDI HADI WIJAYA berteriak-teriak minta tolong maka Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** langsung kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** melarikan ke rumah anaknya yang ada di Ds. Plinggisan Kraton Kab.Pasuruan, sedangkan senjata tajam /sabit yang Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** gunakan membacok korban tertinggal didalam rumah Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK**, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Terdakwa **ABDULLAH Bin H. CHOLIK** berhasil diamankan oleh petugas kepolisian ke polsek Bugul Kidul untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa tersebut.

- Akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi BUDI HADI WIJAYA mengalami luka-luka pada pergelangan tangani kiri dan kening kiri depan yang selanjutnya dilakukan penangan oleh tenaga medis Bidan Praktek Mandiri setempat dengan dilakukan tindakan medis penjahitan pada luka-luka yang dialami korban, kemudian ke-esokan harinya peristiswa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, selanjutnya saksi BUDI HADI WIJAYA di bawa ke reumah sakit R. Sedarsono Pasuruan untuk dimintakan Visum Et Repertum”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **BUDI HADI WIJAYA** mengalami Luka Robek pada Lengan Kiri panjang kurang lebih 4 centimeter dengan jahitan 4 dan Luka Robek pada Dahi sebelah Kiri panjang kurang lebih 5 centimeter dengan jahitan 3

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Incisum

Cidera tersebut diduga disebabkan karena benda Tajam terhadap saksi **BUDI HADI WIJAYA** dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/2177/423.600.03/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. ADI WIDIANTO Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1), KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI HADI WIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah diri saksi sendiri.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK, umur kurang lebih 65 tahunan , alamat Jl. Cemara Rt.004 Rw.001 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang tidak lain adalah tetangga dekat saksi sendiri.
- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan langsung kejadian tersebut tidak ada, namun sesaat setelah kejadian saksi lari dan meminta tolong kepada Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM (tetangga saksi) dari kejaran Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK.
- Bahwa yang dialami saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK terhadap diri saksi/korban yaitu dengan membacok ke arah kepala saksi/korban menggunakan sebilah senjata tajam berupa Sabit/arit yaitu diayunkan dari atas ke bawah kearah kepala saksi sebanyak satu kali, dan yang kedua Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK kembali mengayunkan dari atas ke bawah, namun oleh saksi/korban sempat di tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami luka bacok mengeluarkan darah cukup banyak dan juga mengenai pada bagian kening sebelah kiri mengalami luka bacok.
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berjalan dari warung kopi bermaksud untuk pulang kerumah yaitu berjalan melewati gang belakang rumah Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK, namun tiba-tiba dari arah depan tidak disangka oleh saksi lalu Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK langsung

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sabit yang di bawanya dari atas ke bawah ke arah kepala saksi dan mengenai kening kepala bagian kiri, dan mengayunkan ke dua kalinya dari atas ke bawah ke arah kepala saksi namun oleh saksi/korban sempat ditangkis menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi berusaha berlari menyelamatkan diri dan bersembunyi di rumah sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM lalu berteriak minta tolong kepada warga terdekat.

- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban saat itu menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit.

- Bahwa menurut saksi, bahwa terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK masih mempunyai dendam kepada saksi karena Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK mencurigai Saksi / Korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK yang bernama SUKARSIH dan menurut cerita dari tetangga dekat kepada saksi, bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK telah bertengkar dengan istrinya, karena istrinya di curigai telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi dengan Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK sekira 3 (tiga) tahun yang lalu pernah adalah permasalahan/perselisihan yaitu saksi dituduh Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK berselingkuh dengan istri Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK, namun saksi merasa dan tidak pernah memiliki hubungan dengan istri Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK dan permasalahan tersebut saat itu telah di mediasi di rumah pak RT setempat.

- Bahwa benar ssal mula kejadian penganiayaan tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi ngopi di warung sdr. SLAMET sendirian, kemudian sekira pukul 21.00 saksi pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki untuk istirahat (tidur), dimana saat itu saksi melewati gang belakang rumah Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK, sesampainya di depan gang tersebut tiba-tiba dari arah depan Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK mengayunkan sebilah senjata tajam (sabit) yang di bawanya dari atas ke bawah ke arah kepala saksi dan mengenai kening kepala bagian kiri, kemudian mengayunkan sabit ke dua kalinya dari atas ke bawah ke arah kepala saksi, namun oleh saksi sempat/berhasil ditangkis dengan tangan kiri, setelah itu saksi berusaha berlari menyelamatkan diri dan bersembunyi didalam rumah sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM, pada saat itu saksi melihat Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK masih terus mengejar

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berusaha mendobrak pintu rumah sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM, mengetahui hal tersebut saksi dan sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM berteriak-teriak minta tolong sehingga membuat warga pada keluar rumah, mengetahui banyak warga keluar rumah Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, dan akibat penganiayaan tersebut pergelangan tangan kiri saksi mengalami luka bacok dan mengeluarkan darah cukup banyak, dan selanjutnya saksi luka-luka yang dialami saksi langsung dirawat (dijahit) oleh seorang Bidan di lingkungan tersebut untuk menyelamatkan saksi yang daranya keluar terus. Dan selanjutnya ke esokan harinya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Bugul Kidul dan dilanjutkan permintaan Visum Et Repertum ke Rumah Sakit Purut Pasuruan.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bacok pada bagian kening kepala sebelah kiri, dan juga luka bacok pada bagian pergelangan tangan kiri dan mendapatkan 12 (dua belas) jahitan, dan pada saat ini saksi tidak bisa melakukan aktifitas atau bekerja seperti biasanya.
- Bahwa keluarga atau anak Terdakwa ada datang meminta maaf dan memberikan uang untuk saksi selama saksi masih sakit, kadang dikasih uang 100 ribu, pernah juga 200 ribu, terakhir 50 ribu, namun sejak bulan Oktober sudah tidak memberikan uang lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa hanya membacok 1 kali bukan 2 kali, namun selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **YULIO WIJAKSONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah kakak kandung saksi sendiri yang bernama BUDI HADI WIJAYA, umur 58 tahun, pekerjaan serabutan, alamat di Jl. Veteran Gg. I / 45 Rt.004 Rw.001 Kel. Bugul Lor Kec. Panggunrejo Kota.Pasuruan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan saksi BUDI HADI WIJAYA tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama ABDULLAH, agama islam, umur kira-kira 65 tahun, alamat Jl. Cemara Rt.004 Rw.001 Kel. Bugul Lor Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan yang tidak lain adalah tetangga dekat saksi.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut adalah tetangga saksi yang bernama MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM yang saat itu sempat menolong kakak saya.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya penganiayaan tersebut, namun menurut keterangan kakak saya (saksi BUDI HADI WIJAYA) ketika saya tanya katanya baru saja di bacok oleh Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK menggunakan senjata tajam, kemudian saat berada di klinik Bu ATMA saya melihat luka yang dialami kakak saya seperti luka akibat benda/senjata tajam.
- Bahwa menurut keterangan saksi BUDI HADI WIJAYA (korban) ketika ditanya oleh saksi katanya baru saja di bacok oleh Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK menggunakan senjata tajam, kemudian saat berada di klinik Bu ATMA saksi sempat melihat luka yang dialami korban seperti luka akibat benda/senjata tajam.
- Bahwa yang diketahui saksi dalam peristiwa tersebut, yaitu pertama kali saksi melihat korban sudah berada di klinik bidan Bu ATMA yang tidak jauh dari rumah saksi, dimana saat itu korban sedang ditangani/dirawat oleh bidan Bu ATMA karena mengalami luka-luka di tangan kiri dan kening kiri akibat benda /senjata tajam, kemudian luka-lukanya oleh bidan Bu ATMA dijahit, setelah itu saksi dan keluarganya langsung membawa korban pulang untuk istirahat. Selanjutnya saksi dan tetangga bersama dengan petugas kepolisian datang kerumahnya Sdr. MOKH ZAINAL IBRAHIM dan disana saksi melihat darah berceceran dilantai rumahnya MOKH ZAINAL IBRAHIM karena saat itu korban setelah dibacok katanya langsung lari masuk kedalam rumahnya MOKH ZAINAL IBRAHIM untuk minta pertolongan, selanjutnya mendatangi rumahnya Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK, namun orangnya telah melarikan diri, dan didalam rumahnya Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK petugas mendapatkan senjata tajam jenis sabit yang diduga digunakan melakukan penganiayaan atau membacok korban. Selanjutnya ke-esokan harinya saksi mengantarkan saksi BUDI HADI WIJAYA ke Polsek Bugul Kidul

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan resmi kejadian tersebut, kemudian korban oleh polisi dibawa kerumah sakit Pasuruan untuk dimintakan Visum.

- Bahwa menurut saksi kejadian penganiayaan tersebut dilatar belakangi rasa cemburu. Karena kira-kira satu minggu sebelum kejadian pembacokan tersebut Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK telah bertengkar dengan istrinya yang bernama SUKARSIH disebabkan karena Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK mencurigai atau menuduh Bu SUKARSIH telah ada hubungan selingkuh dengan saksi BUDI HADI WIJAYA, dan setahu saksi kira-kira sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK dan saksi BUDI HADI WIJAYA sudah pernah dimediasi oleh pihak kelurahan Bugul Lor dengan sebab-sebab atau alasan yang sama, yaitu Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK menuduh/mencurigai saksi BUDI HADI WIJAYA selingkuh dengan Bu SUKARSIH, namun tuduhan Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK tersebut tidak terbukti melainkan hanya berdasarkan kecurigaan saja. Dan kemungkinan rasa cemburu tersebut berlanjut sampai sekarang ini, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi BUDI HADI WIJAYA dianiaya dengan cara dibacok oleh Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban (Sdr.BUDI HADI WIJAYA) mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan luka bacok pada kepala atau kening sebelah kiri, dan korban tidak bisa bekerja seperti biasanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi **AGUS PRIYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah warga sekaligus tetangga dekat saksi sendiri yang bernama BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID, umur 58 tahun, pekerjaan serabutan, alamat di Jl. Veteran Gg. I / 45 Rt.004 Rw.001 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota.Pasuruan.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK, agama islam, umur kira-kira 65 tahun,

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Cemara Rt.004 Rw.001 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang tidak lain adalah tetangga dekat saksi.

- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut adalah tetangga saksi yang bernama MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM yang saat itu sempat menolong kakak saksi.

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah gang kecil belakang rumah Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK termasuk Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung, namun sesaat setelah kejadian saksi mendengar warga sekitar pada ribut sehingga saksi keluar rumah dan diberitahu warga kalau Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK baru saja bertengkar dan menganiaya saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID, tidak lama kemudian saksi melihat saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID berjalan dituntun oleh saudaranya menuju ke Klinik Bidan Bu ATMA dalam keadaan mengalami luka-luka dan berdarah di tangan dan dikingnya, kemudian saksi berusaha mencari Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK namun kata orang-orang Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK sudah kabur melarikan diri.

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa pertama kali saksi melihat saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID berjalan dituntun oleh tetangga dan saudaranya karena tangan dan kening kiri mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi datang menyusul ke klinik bidan Bu ATMA dan disana melihat Pak MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM luka-lukanya sedang ditangani atau dirawat oleh bidan Bu ATMA. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib saya mendampingi petugas kepolisian yang datang ke TKP, yaitu mengecek tempat penganiayaan/pembacokan dan juga mengecek di dalam rumahnya Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM yang saat itu saksi melihat dilantai rumahnya MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM banyak berceceran darahnya saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID karena saat itu setelah dibacok katanya lari

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumahnya MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM untuk minta pertolongan, selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian masuk kedalam rumahnya Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK mendapatkan senjata tajam berupa sabit yang diduga senjata tajam yang digunakan Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK untuk membacok/menganiaya Pak MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM, kemudian senjata tajam tersebut langsung diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Setelah itu sekira pukul 01.00 wib saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID pulang karena luka-luka telah dijahit. Selanjutnya keesokan harinya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilatar belakangi rasa cemburu. Karena kira-kira satu minggu sebelum kejadian pembacokan tersebut Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK telah bertengkar dengan istrinya yang bernama SUKARSIH disebabkan karena Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK mencurigai atau menuduh Bu SUKARSIH telah ada hubungan selingkuh dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID, dan selain itu sebenarnya kira-kira sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID sudah pernah dimediasi oleh pihak kelurahan Bugul Lor dengan sebab-sebab atau alasan yang sama, yaitu Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK menuduh/mencurigai saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID selingkuh dengan Bu SUKARSIH, namun tuduhan Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK tersebut tidak terbukti melainkan hanya berdasarkan kecurigaan saja. Kemungkinan rasa cemburu tersebut berlanjut sampai sekarang ini, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib kakak saya saksi BUDI HADI WIJAYA als. Pak WIWID dianiaya dengan cara dibacok oleh Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK.

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi BUDI HADI WIJAYA mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan luka bacok pada kepala atau kening sebelah kiri, dan korban tidak bisa bekerja seperti biasanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang telah disumpah dalam persidangan, yaitu :

**4. Saksi SITI AMINAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK karena saksi adalah anak dari Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban BUDI HADI WIJAYA melainkan sebatas mengetahui pada saat kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi telah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban BUDI HADI WIJAYA sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban BUDI HADI WIJAYA telah menerima bantuan dana pengobatan dari saksi.
- Bahwa saksi memberikan bantuan dana pengobatan kepada saksi korban BUDI HADI WIJAYA atas inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK dan saksi korban BUDI HADI WIJAYA tidak melakukan perdamaian sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUDI HADI WIJAYA dikarenakan cemburu dan menuduh saksi korban BUDI HADI WIJAYA berselingkuh dengan istri dari Terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK (orang tuanya saksi).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bila senjata tajam jenis sabit/arit yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan gagang kayu warna coklat terdapat bercak darah;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **ABDULLAH Bin H.CHOLIK** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa berada ditempat kejadian yaitu di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID, laki-laki, umur kira-kira 58 tahun alamat di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh, melainkan atas kemauan atau kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut tidak ada, namun setelah kejadian saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID lari ke dalam Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM untuk minta tolong, dan tidak lama kemudian banyak warga datang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut saat itu di lakukan sendirian saja tanpa melibatkan orang lain.
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID saat itu menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit yang dibawa sejak dari rumah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit/arit, yaitu sabit/arit tersebut oleh Terdakwa di ayunkan dari atas ke bawah kearah kepala saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sebanyak satu kali yang kemudian di tangkis oleh saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Terdakwa akan mengayunkan sabit/arit yang kedua kalinya lalu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID langsung lari masuk kedalam rumahnya Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu berdiri di belakang rumah dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID kemudian Terdakwa melihat saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID sedang berjalan melewati gang dibelakang rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sampai

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di belakang rumah Terdakwa lalu oleh Terdakwa langsung di bacok dengan menggunakan sabit/arit yang bawa dari dalam rumah Terdakwa, setelah itu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID lari dan bersembunyi di dalam rumahnya sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM kemudian oleh Terdakwa sempat dikejar dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan/kabur karena ke rumah anaknya yang ada di daerah Plinggisan Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

- Bahwa benar senjata tajam berupa sabit atau arit yang di gunakan untuk menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah dipersiapkan dari rumahnya.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa curiga terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga mempunyai hubungan intim dengan istri Terdakwa (sdri. SUKARSIH), karena kira-kira dapat 2(dua) minggu sebelum kejadian penganiayaan Terdakwa melihat istri nya tersebut rambutnya basah bau sabun rupanya habis keramas dan Terdakwa menyangka istri nya (Ibu SUKARSIH) telah bersetubuh dengan laki-laki lain, akhirnya Terdakwa bertengkar/marah kepada istrinya dan menjambak rambut istrinya tersebut, sehingga sejak itu istri Terdakwa pergi meninggalkan, dan Terdakwa curiga dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga berhubungan dengan intim dengan ibu SUKARSIH, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Terdakwa mempunyai niat untuk menganiaya saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang saat itu lewat gang rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut di gang belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menanyakan kepada istri nya (ibu SUKARSIH) mengenai hubungannya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID, tetapi istri Terdakwa tidak mengaku sehingga Terdakwa bertambah marah, sedangkan kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID Terdakwa



tidak bertanya karena Terdakwa merasa yakin kalau istri nya berselingkuh dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sampai menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dan supaya tidak diulangi lagi menjalain hubungan dengan istrinya.
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah membuktikan atas dugaan perselingkuhan istrinya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut, tetapi hanya berdasarkan kecurigaan atau dugaan semata.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang pasti mengalami luka-luka pada bagian tangan sebelah kiri karena terkena sabit yang dibacokkan Terdakwa karena sempat ditangkis dengan tangan kirinya.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah membantu pengobatan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih belum meminta maaf pada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan pula bukti surat yaitu : Visum Et Repertum Nomor : 445/2177/423.600.03/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. ADI WIDIANTO Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan. dengan Luka Robek pada Lengan Kiri panjang kurang lebih 4 centimeter dengan jahitan 4 dan Luka Robek pada Dahi sebelah Kiri panjang kurang lebih 5 centimeter dengan jahitan 3;

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Incisum;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena benda Tajam terhadap saksi **BUDI HADI WIJAYA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa berada ditempat kejadian yaitu di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID, laki-laki, umur kira-kira 58 tahun alamat di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh, melainkan atas kemauan atau kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut tidak ada, namun setelah kejadian saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID lari ke dalam Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM untuk minta tolong, dan tidak lama kemudian banyak warga datang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut saat itu dilakukan sendirian saja tanpa melibatkan orang lain.
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID saat itu menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit yang dibawa sejak dari rumah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit/arit, yaitu sabit/arit tersebut oleh Terdakwa di ayunkan dari atas ke bawah kearah kepala saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sebanyak satu kali yang kemudian di tangkis oleh saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Terdakwa akan mengayunkan sabit/arit yang kedua kalinya lalu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID langsung lari masuk kedalam rumahnya Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa saat itu berdiri di belakang rumah dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID kemudian Terdakwa melihat saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID sedang berjalan melewati gang dibelakang rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sampai di belakang rumah Terdakwa lalu oleh Terdakwa langsung di bacok dengan menggunakan sabit/arit yang bawa dari dalam rumah Terdakwa, setelah itu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID lari dan bersembunyi di dalam rumahnya sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM kemudian oleh Terdakwa sempat dikejar dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan/kabur karena ke rumah anaknya yang ada di daerah Plinggisan Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Bahwa benar senjata tajam berupa sabit atau arit yang di gunakan untuk menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah dipersiapkan dari rumahnya.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa curiga terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga mempunyai hubungan intim dengan istri Terdakwa (sdri. SUKARSIH), karena kira-kira dapat 2 (dua) minggu sebelum kejadian penganiayaan Terdakwa melihat istri nya tersebut rambutnya basah bau sabun rupanya habis keramas dan Terdakwa menyangka istri nya (Ibu SUKARSIH) telah bersetubuh dengan laki-laki lain, akhirnya Terdakwa bertengkar/marah kepada istrinya dan menjambak rambut istrinya tersebut, sehingga sejak itu istri Terdakwa pergi meninggalkan, dan Terdakwa curiga dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga berhubungan dengan intim dengan ibu SUKARSIH, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Terdakwa mempunyai niat untuk menganiaya saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang saat itu lewat gang rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut di gang belakang rumah Terdakwa.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menanyakan kepada istri nya (ibu SUKARSIH) mengenai hubungannya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID, tetapi istri Terdakwa tidak mengaku sehingga Terdakwa bertambah marah, sedangkan kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID Terdakwa tidak bertanya karena Terdakwa merasa yakin kalau istri nya berselingkuh dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sampai menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dan supaya tidak diulangi lagi menjalain hubungan dengan istrinya.
  - Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah membuktikan atas dugaan perselingkuhan istrinya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut, tetapi hanya berdasarkan kecurigaan atau dugaan semata.
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang pasti mengalami luka-luka pada bagian tangan sebelah kiri karena terkena sabit yang dibacokkan Terdakwa karena sempat ditangkis dengan tangan kirinya.
  - Bahwa benar keluarga terdakwa telah membantu pengobatan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
  - Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih belum meminta maaf pada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2177/423.600.03/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. ADI WIDIANTO Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan. dengan Luka Robek pada Lengan Kiri panjang kurang lebih 4 centimeter dengan jahitan 4 dan Luka Robek pada Dahi sebelah Kiri panjang kurang lebih 5 centimeter dengan jahitan 3;
- Kesimpulan :
- Diagnosis : Vulnus Incisum;
- Cidera tersebut diduga disebabkan karena benda Tajam

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan.

### Ad.1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa adalah **ABDULLAH Bin H.CHOLIK**. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ABDULLAH Bin H.CHOLIK** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

### Ad.2.Unsur “**dengan sengaja**”;

Menimbang, unsur ini menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui / menyadari tindakan pelaku untuk membuat sakit atau lukanya objek yang dalam hal ini adalah korbannya, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID saat itu menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit yang dibawa sejak dari rumah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit/arit, yaitu sabit/arit tersebut oleh Terdakwa di ayunkan dari atas ke bawah kearah kepala saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sebanyak satu kali yang kemudian di tangkis oleh saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Terdakwa akan mengayunkan sabit/arit yang kedua kalinya lalu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID langsung lari masuk kedalam rumahnya Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu berdiri di belakang rumah dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID kemudian Terdakwa melihat saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID sedang berjalan melewati gang dibelakang rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sampai di belakang rumah Terdakwa lalu oleh Terdakwa langsung di bacok dengan menggunakan sabit/arit yang bawa dari dalam rumah Terdakwa, setelah itu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID lari dan bersembunyi di dalam rumahnya sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM kemudian oleh Terdakwa sempat dikejar dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor kemudian

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



Terdakwa melarikan/kabur karena ke rumah anaknya yang ada di daerah Plinggisan Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

- Bahwa benar senjata tajam berupa sabit atau arit yang di gunakan untuk menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah dipersiapkan dari rumahnya.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa curiga terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga mempunyai hubungan intim dengan istri Terdakwa (sdri. SUKARSIH), karena kira-kira dapat 2(dua) minggu sebelum kejadian penganiayaan Terdakwa melihat istri nya tersebut rambutnya basah bau sabun rupanya habis keramas dan Terdakwa menyangka istri nya (Ibu SUKARSIH) telah bersetubuh dengan laki-laki lain, akhirnya Terdakwa bertengkar/marah kepada istrinya dan menjambak rambut istrinya tersebut, sehingga sejak itu istri Terdakwa pergi meninggalkan, dan Terdakwa curiga dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga berhubungan dengan intim dengan ibu SUKARSIH, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Terdakwa mempunyai niat untuk menganiaya saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang saat itu lewat gang rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut di gang belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menanyakan kepada istri nya (ibu SUKARSIH) mengenai hubungannya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID, tetapi istri Terdakwa tidak mengaku sehingga Terdakwa bertambah marah, sedangkan kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID Terdakwa tidak bertanya karena Terdakwa merasa yakin kalau istri nya berselingkuh dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sampai menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dan supaya tidak diulangi lagi menjalain hubungan dengan istrinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah membuktikan atas dugaan perselingkuhan istrinya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut, tetapi hanya berdasarkan kecurigaan atau dugaan semata.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang pasti mengalami luka-luka pada bagian tangan sebelah kiri karena terkena sabit yang dibacokkan Terdakwa karena sempat ditangkis dengan tangan kirinya.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah membantu pengobatan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih belum meminta maaf pada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

## Ad.3.Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, **penganiayaan (*mishandeling*)** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak (Satochid Kartanegara : 509). Bahwa dengan demikian menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur :

- o Adanya kesengajaan ;
- o Adanya perbuatan ;
- o Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni :
  1. rasa sakit pada tubuh, dan/atau
  2. luka pada tubuh ;
- o Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Menimbang, bahwa kesengajaan disini adalah sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya. Mengenai unsur tingkah laku sangatlah abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh (Adami Chazawi, “*Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*”, RajaGrafindo Persada, hlm.10).

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Cemara Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID saat itu menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit yang dibawa sejak dari rumah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit/arit, yaitu sabit/arit tersebut oleh Terdakwa di ayunkan dari atas ke bawah kearah kepala saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sebanyak satu kali yang kemudian di tangkis oleh saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Terdakwa akan mengayunkan sabit/arit yang kedua kalinya lalu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID langsung lari masuk kedalam rumahnya Sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu berdiri di belakang rumah dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID kemudian Terdakwa melihat saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID sedang berjalan melewati gang dibelakang rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID sampai di belakang rumah Terdakwa lalu oleh Terdakwa langsung di bacok dengan menggunakan sabit/arit yang bawa dari dalam rumah Terdakwa, setelah itu saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID lari dan bersembunyi di dalam rumahnya sdr. MUHAMMAD ZAENAL IBRAHIM kemudian oleh Terdakwa sempat dikejar dan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan/kabur karena ke rumah anaknya yang ada di daerah Plinggisan Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam berupa sabit atau arit yang di gunakan untuk menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah dipersiapkan dari rumahnya.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa curiga terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga mempunyai hubungan intim dengan istri Terdakwa (sdri. SUKARSIH), karena kira-kira dapat 2(dua) minggu sebelum kejadian penganiayaan Terdakwa melihat istri nya tersebut rambutnya basah bau sabun rupanya habis keramas dan Terdakwa menyangka istri nya (Ibu SUKARSIH) telah bersetubuh dengan laki-laki lain, akhirnya Terdakwa bertengkar/marah kepada istrinya dan menjambak rambut istrinya tersebut, sehingga sejak itu istri Terdakwa pergi meninggalkan, dan Terdakwa curiga dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang diduga berhubungan dengan intim dengan ibu SUKARSIH, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Terdakwa mempunyai niat untuk menganiaya saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang saat itu lewat gang rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut di gang belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menanyakan kepada istri nya (ibu SUKARSIH) mengenai hubungannya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID, tetapi istri Terdakwa tidak mengaku sehingga Terdakwa bertambah marah, sedangkan kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID Terdakwa tidak bertanya karena Terdakwa merasa yakin kalau istri nya berselingkuh dengan saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sampai menganiaya atau membacok saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID dan supaya tidak diulangi lagi menjalain hubungan dengan istrinya.
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah membuktikan atas dugaan perselingkuhan istrinya dengan saksi BUDI HADI WIJAYA Als. WIWID tersebut, tetapi hanya berdasarkan kecurigaan atau dugaan semata.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID yang pasti mengalami luka-luka pada bagian tangan sebelah kiri karena terkena sabit yang dibacokkan Terdakwa karena sempat ditangkis dengan tangan kirinya.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah membantu pengobatan terhadap saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih belum meminta maaf pada saksi BUDI HADI WIJAYA als. WIWID.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan mohon dihukum ringan-ringannya karena menyesal dan terdakwa menderita sakit sehingga berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan berkaitan pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara "memanusiakan manusia", oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) bila senjata tajam jenis sabit/arit yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan gagang kayu warna coklat terdapat bercak darah;

merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena sifatnya berbahaya dan tidak ada ijin pihak berwenang dalam kepemilikannya, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan, oleh karenanya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan dan mengakibatkan saksi BUDI HADI WIJAYA mengalami dan menanggung rasa sakit serta meninggalkan bekas luka.
- Terdakwa dengan posisi maupun keadaannya sebagai orang tua seharusnya dapat menjadi teladan justru melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dalam keadaan sudah berusia dan memiliki keluarga sehingga harus saling mendapatkan perhatian.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa ABDULLAH Bin H. CHOLIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan gagang kayu warna coklat terdapat bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** oleh kami **IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H,M.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI ELFIATI**

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psr